

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Chaudry (2012:2) menyatakan bahwa ciri utama sistem ekonomi Islam adalah konsep bahwa Allah SWT, Tuhan Penguasa Alam Semesta adalah Maha Pemberi. Allah memberi nafkah dan penghidupan bagi makhlukNya di seluruh alam. Allah yang telah menciptakan semua harta dan sumber-sumber yang dengannya lah manusia memperoleh nafkahnya. Firman Allah SWT dalam surat Al Hud ayat 6 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

*wa mā min dābbatin fī al-'arḍi 'illā `alā al-lahi rizquhā wa ya`lamu mustaqarrhā wa mustawda`ahā ۞ kullun fī kitābin mubīnin*

“Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”

Allah SWT menentukan bahwa kadar rizki setiap orang berbeda, ada yang mendapatkan rizki melimpah, ada yang berkecukupan, ada juga yang kekurangan. Hal merupakan hukum Allah SWT yang menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda – beda sebagai bentuk ujian dariNya. Firman Allah SWT dalam surat Al – An`am ayat 165 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

*wa huwa al-ladhī ja`alukum khalā'ifa al-'arđi wa rafa`a ba`đakum fawqa ba`đin darajātin liyabluwakum fī mā `ātākum ۞inna rabbaka sarī`u al-`iqābi wa `innahu laghafūrun rahīmūn*

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Chaudry (2012:15) menyatakan bahwa aturan ekonomi Islam membawa sistem sedekah yang komperhensif. Rizki yang diterima manusia bukanlah hak mereka seutuhnya, tetapi didalamnya terdapat hak orang lain yang tidak mendapatkan bagian. Firman Allah SWT dalam surat Ad-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

*wa fī 'amwālihīm ḥaqqun lilssā'ili wa al-mahrūm*

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

Juga dalam firmanNya dalam Surat Al-baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

*yas'alūnaka mādhā yunfiqūna ۞qul mā 'anfaqtum min khayrin falilwālidayni wa al-'aqrabīna wa al-yatāmá wa al-masākīni wa abni as-sabīli ۞wa mā taf'alū min khayrin fa'inna al-laha bihi `alīmu*

“ Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”

Terdapat banyak aturan yang menunjukkan kesempurnaan Islam dalam hal mengatur pengeluaran manusia. Di dalam harta setiap muslim terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan sebagaimana penjasann ayat di atas. Diantara beragam aturan tersebut terdapat aturan yang menganjurkan bahkan ada yang mewajibkan mengeluarkan sebagian harta untuk orang lain. Adanya bermacam perintah ini membuat setiap individu muslim terdorong mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain. Potensi nominal dari dana ini sangat besar, memiliki kualitas perolehan yang baik serta memiliki keberlanjutan persediaan yang terjamin. Sebagai contoh, pada tahun 2013 potensi akad zakat saja sebagai pengeluaran yang diwajibkan mencapai 217 triliun rupiah dan akan terus berkembang, namun realisasinya hanya sebesar 2,17 triliun sebagaimana diungkapkan BAZNAS yang dilansir media massa Republika (2013)

Masjid memiliki peran yang besar dalam menyerap dana tersebut. Kedudukan masjid sebagai tempat ibadah menimbulkan kepercayaan masyarakat muslim untuk menyalurkan dananya melalui masjid. Apalagi terdapat beberapa ayat tentang perintah memakmurkan masjid, firman Allah SWT dalam surat At – Taubah ayat 18:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنَءَامٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَتَخَشَّ  
إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ ۚ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

*'innamā ya`muru masājida al-lahi man `āmana bil-lahi wa al-yawmi al-`ākhiri wa 'aqāma aṣ-ṣalāata wa 'ātá az-zakāata wa lam yakḥsha 'illā al-laha ʿfa`asá 'ulā'ika 'an yakūnū mina al-muhtadīn*

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”

Dalam tafsir Ibnu Katsir (Ghoffar. *et al*, 2004:103) ayat ini dijelaskan sebagaimana berikut :


1. Bahwasanya yang memakmurkan masjid hanyalah orang – orang yang beriman. Sebagaimana dalam Hadits dari Sa'id al-Khudri. Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda “*jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia beriman*”. Sedangkan dalam ayat ini berbunyi :”*Yang memakmurkan masjid – masjid Allah hanyalah orang – orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir*”
2. “*dan mendirikan shalat*” yakni, yang merupakan ibadah badaniyah yang paling agung. “*dan menunaikan zakat*” yakni merupakan amal perbuatan yang paling utama diantara amal perbuatan yang bermanfaat bagi mahluk lain.

Dengan ayat ini Allah SWT memberikan gelar orang yang beriman bagi siapa saja yang memakmurkan masjid. Kemudian mengikutinya dengan penyebutan amal shalat dan zakat guna menunjukkan bahwasanya orang beriman melakukan kedua amal tersebut.

Kaum muslimin mendapatkan janji yang luar biasa yang diberikan Allah SWT untuk orang yang hatinya tertaut pada masjid dan memakmurkannya. Hal ini mendorong tingginya pertumbuhan masjid (Al-Faruq, 2010). Perintah memakmurkan masjid yang disertai dengan penyebutan zakat dalam ayat di atas, membuat masjid tak terpisahkan dari ibadah yang berdimensi sosial masyarakat ini. Banyak masjid yang kemudian mendirikan yayasan yang mengorganisasikan zakat, infaq dan shadaqah tingkat keperayaan masyarakat cukup tinggi.

Putra (2014:62) menyatakan bahwa pada dasarnya, manajemen keuangan masjid meliputi tiga aspek yakni 1) Pemasukan, 2) Penyimpanan, 3) Pengeluaran. Pemasukan meliputi setiap komponen dana yang menjadi pendapatan masjid. Penyimpinan meliputi pengelolaan sejak adanya pemasukan dana sampai dana dikeluarkan. Pengeluaran merupakan segala bentuk biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan masjid.

Masjid juga memiliki beragam metode untuk mengumpulkan dana. Menurut Sutarmadi (2012) bentuk-bentuk yang dikenal proses penghimpunan dana pada lembaga masjid adalah *infaq*, *zakat*, *wakaf*, donatur tetap dan tidak tetap, dan melalui kegiatan-kegiatan seperti pembuatan kegiatan amal, festival, gebyar. Maka dapat dilihat bahwa masjid memiliki beberapa metode untuk mengumpulkan dana yang berasal dari akad yang berbeda – beda. Jika digambarkan akan nampak seperti berikut :



**Gambar 1.1**

### **Keuangan Masjid Berdasarkan Metode Pengumpulannya Menurut Sutarmadi**

Sumber : diolah

Bukti dari besarnya potensi ini adalah sebagaimana dilansir media massa Kompasiana (2013) bahwa ada masjid dengan saldo di atas ratusan juta rupiah, ada yang puluhan juta rupiah, belasan juta rupiah sampai ada yang di bawah lima juta rupiah. Semua pemasukan masjid tersebut sesuai dengan keadaan lingkungan yang membentuk masjid serta kekreatifitasan takmir masjid.

Sisi lain dari pemasukan adalah pengeluaran. Dana masjid adalah amanat, karena itu pengeluarannya harus hati-hati berdasarkan suatu rencana yang sungguh-sungguh dan atas suatu kepentingan yang nyata untuk keperluan masjid (Kemenag RI, 2007:21). Keperluan yang dimaksudkan adalah terjaganya masjid dalam menjalankan fungsinya dengan baik.

Kementrian Agama Republik Indonesia Republik Indonesia (2007:1) menyatakan bahwa pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat merupakan

salah satu fungsi masjid. Senada dengan itu, Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyatakan bahwa mengembangkan program kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan ekonomi jamaah sebagai bagian dari langkah strategis untuk pengembalian fungsi masjid. Hal ini diperkuat dengan pendapat praktisi takmir masjid Al-Faruq (2010:255) bahwa fungsi pengembangan masyarakat merupakan salah satu fungsi masjid.

Dalam menjalankan fungsinya, masjid digerakkan oleh organisasi pengurus masjid yang disebut dengan takmir. Ketentuan mengenai penataan bidang organisasi disebut *idaroh* (Kemenag RI, 2007:9). Dalam menjalankan organisasinya, takmir masjid memiliki pertemuan dalam satuan periodik tertentu (biasanya satu tahun) untuk membahas perkembangan masjid. Ketentuan mengenai manajemen keuangan masjid turut dibahas dalam forum ini dengan mekanisme pembahasan sebagai berikut :

1. Kementrian Agama RI (2007:22)

“Pos pengeluaran hendaknya disusun tiap awal tahun anggaran menjadi suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM), yaitu suatu program yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran uang. Anggaran belanja masjid ditentukan oleh adanya program masjid, artinya kegiatan apa saja yang dikerjakan masjid dalam setahun yang akan datang mengacu pada perencanaan program masjid yang telah disusun untuk satu tahun, atau atas dasar kepentingan yang sangat mendesak untuk kepentingan jama’ah masjid”


2. Dewan Masjid Indonesia (2003:57)

“Agar terencana dengan rapi maka disusun tiap awal tahun anggaran menjadi suatu APBM (Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid) yang menyangkut program dan pengeluaran “

### 3. Al-Faruq (2010:237)

“Salah satu agenda Rapat Kerja Takmir adalah membahas pemasukan dan pengeluaran anggaran sesuai dengan kegiatan yang akan dikerjakan. Keputusan penganggaran kegiatan diambil berdasarkan mufakat dalam musyawarah dengan memperhatikan kondisi keuangan masjid, serta menetapkan skala prioritas”

Dari ketiga pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa mekanisme penganggaran dalam manajemen masjid didasarkan pada program-program kerja yang disusun, dibahas kemudian disepakati dalam musyawarah mufakat para takmir. Arus keuangan dan arus kebijakan berdasarkan mekanisme ini jika digambarkan akan tampak seperti berikut :



Keterangan :

—▶ Alur dana

- - -▶ Alur kebijakan

**Gambar 1.2**

### **Alur Keuangan Masjid**

Sumber : diolah



Subianto (2007:8) menyebut mekanisme seperti ini sebagai bentuk keadaan dimana tidak adanya referensi baku yang dapat dijadikan standar untuk pengelolaan dana masjid. Meski telah ada pedoman, tetapi keputusan yang tergantung pada mekanisme musyawarah takmir memiliki celah untuk terjadi sebuah penyimpangan. Hendaknya masjid memiliki pedoman yang lebih spesifik untuk mengelola keuangannya.

Kementrian Agama Republik Indonesia maupun Dewan Masjid Indonesia telah memiliki buku pedoman dalam mengelola masjid. Dari studi pendahuluan referensi yang dikeluarkan oleh kementrian Agama maupun Dewan Masjid Indonesia tentang manajemen keuangan masjid, dapat diketahui bahwasanya :

1. Kementrian Agama Republik Indonesia (2007)
  - a. Pengeluaran dana masjid untuk bidang *idarah, imarah, riayah*.
  - b. Tujuan pengeluaran masjid antara lain adalah untuk :
    1. Masjid terawat dengan baik dan selalu bersih
    2. Roda organisasi dan administrasi masjid berjalan dengan lancar.
    3. Peribadatan terlaksana dengan semestinya
    4. Program pembelajaran dan sosial berhasil sebagaimana direncanakan.
  - c. Penentuan keputusan keuangan adalah dengan melalui mekanisme APBM (Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid) yang dirapatkan secara periodik oleh takmir masjid dalam Rapat Kerja Takmir

- d. Pengeluaran hendaknya sesuai dengan program yang direncanakan
  - e. Uang kas tidak dapat dipinjamkan baik pribadi ketua, bendahara, pengurus lain atau jama'ah
2. Dewan Masjid Indonesia (2003)
- a. Takmir masjid kriterianya adalah :
    1. Taat sepenuhnya kepada Allah SWT
    2. Faham betul untuk apa masjid didirikan
    3. Mampu dalam hal manajemen masjid
    4. Tempat yang kondusif untuk musyawarah tentang ekonomi dan urusan – urusan lainnya
    5. Tempat pendidikan
  - b. Program kerja masjid dibagi menjadi program kerja bidang imarah, program kerja bidang idarah dan program kerja bidang ri'ayah.
  - c. Tugas bendahara adalah mengendalikan pelaksanaan Rencana Anggaran Belanja Masjid (RAPBM) sesuai dengan ketentuan.
  - d. Unsur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid memiliki unsur pemasukan keuangan, pengeluaran keuangan dan administrasi keuangan yang disusun rapi setiap awal tahun anggaran.
  - e. Pos pengeluaran adalah untuk antara lain :
    1. Pembangunan fisik
    2. Pengadaan barang–barang dan sarana dan prasarana
    3. Pembinaan peribadatan

4. Pendidikan
5. Sosial (santunan fakir miskin, yatim, beasiswa, musibah, dll)
6. Pembinaan organisasi dan administrasi
7. Dan lain-lain

Dari beberapa poin di atas, setidaknya dapat dipahami bahwasanya pedoman pengelolaan keuangan masjid adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pengeluaran keuangan masjid yakni untuk menjaga berlakunya fungsi masjid sebagaimana mestinya.
2. Pos pengeluaran masjid terdiri dari tiga bidang besar yakni *idarah*, *imarah* dan *ri'ayah*.
3. Manajemen keuangan masjid diaplikasikan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Masjid (RAPBM) dan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Masjid (APBM)
4. Dalam APBM terdapat ketentuan mengenai pemasukan keuangan, pengeluaran dan administrasi keuangan masjid
5. RAPBM dan APBM ditentukan pada awal satu anggaran dalam Rapat Kerja Takmir.

Pemaparan di atas menegaskan bahwa mekanisme manajemen keuangan masjid adalah hanya dengan melalui musyawarah mufakat para takmir. Sama sekali tidak ditemukan adanya pencantuman pembahasan manajemen keuangan masjid berdasarkan hukum fiqh. Padahal, setiap uang atau barang yang masuk harus jelas kehalalannya, jelas sumbernya dan jelas akadnya (Al-Faruq, 2010:230). Penggunaan

kata “*jelas kehalalannya, jelas sumbernya jelas akadnya*” merupakan kata yang bermuatan hukum dan tidak dapat ditentukan oleh Rapat Kerja Takmir. Agar jelas suatu ketentuan hukum maka haruslah dianalisis dengan metodologi hukum, bukan dengan musyawarah.

Ulama yang mengkaji hukum *fiqh* baik klasik maupun kontemporer memaparkan penjelasan *fiqh* berdasarkan jenis akadnya, bukan dari segi tempat pengelolaannya. Berbagai jenis akad seperti *zakat, shadaqoh, wakaf, hibah* dan bergam akad lain dibahas dalam kitab *fiqh* dalam bab atau *fasal* yang terpisah.

Kajian mengenai penerapan akad dalam masjid belumlah ditemui. Hal ini didapat dari beberapa referensi klasik seperti *Fath al-Qarib, Fath al-Mu'in*. Juga tidak dijumpai dalam referensi kontemporer seperti *Hukum Zakat* oleh Yusuf Qardhawi. Fatwa-fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia juga tidak ada yang memuat secara spesifik mekanisme manajemen keuangan pada masjid.

Fenomena ini tentu berdampak pada keoptimalan pendayagunaan dana masjid. Untuk mencapai fungsi masjid yang begitu luas diperlukan sebuah pijakan hukum yang kuat sehingga dapat ditemukan kemantapan arah dalam menjalankan kebijakan-kebiakan masjid. Penggunaan dana masjid akan lebih optimal jika dalam pengelolaannya memiliki standar yang lebih terperinci yang mengurangi risiko kegagalan manajerial akibat kesalahan manusia (*human error*). Operasional masjid untuk memenuhi fungsi-fungsi masjid akan lebih terarah jika pendanaan yang menggerakkan masjid memiliki standar pengelolaan yang terpadu.

Peneliti memandang diperlukan adanya sebuah pedoman yang komperensif mengenai manajemen keuangan masjid, terutama dalam hal pendayagunaan dana masjid. Pedoman yang secara spesifik membahas akad-akad yang terjadi dalam membentuk komposisi keuangan pada masjid. Akad-akad tersebut dibahas menurut kajian hukum *fiqh* yang relevan untuk ditemukan sebuah pola pendekatan yang sesuai untuk diterapkan secara umum dalam manajemen keuangan masjid.

Dari pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam terkait pengelolaan dana di masjid. Penulis mengambil judul **“Pendayagunaan Dana Masjid Untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif *Fiqh* Ekonomi”**. Hasil dari penelitian diharapkan akan dapat membuat potensi dana masjid secara optimal didayagunakan kepada yang semestinya sesuai peran dan fungsi masjid.

## **2.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dipaparkan, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagaimana berikut :

Bagaimanakah pendayagunaan dana masjid untuk kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *fiqh* ekonomi ?

## **2.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendayagunaan dana masjid untuk kesejahteraan masyarakat dalam telaah *fiqh* ekonomi?

## 2.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat ilmiah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti atau mahasiswa yang memiliki ketertarikan dalam hal pendayagunaan dana masjid.
- b. Manfaat kebijakan, diharapkan dapat menjadi kontributor bagi kemajuan ilmu pengetahuan ekonomi Islam dan memberikan pemahaman bagi masyarakat muslim pada umumnya dalam menyikapi fungsi dan peranan dana masjid dikaji dari sumber hukum *fiqh* yang relevan.
- c. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemaparan dan kesimpulan ilmiah terhadap manajemen pendayagunaan dana masjid untuk kesejahteraan sehingga dapat dipraktikkan oleh para pengurus masjid dan lembaga yang menaunginya.

## 2.5. Sistematika Penulisan

Penentuan sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajari bagian-bagian dari seluruh rangkaian penelitian skripsi. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar dari penelitian skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini akan diuraikan konsep dan teori yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini serta kerangka berpikir penulis.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis data.

## BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian berikut pembahasannya. Hasil penelitian adalah informasi-informasi yang didapatkan dari beragam sumber informasi dan dari observasi yang disesuaikan dengan proposisi yang ada. Pembahasan berisi penjelasan mengenai analisis peneliti terhadap objek penelitian.

## BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari simpulan atas keseluruhan penelitian dan saran terhadap objek penelitian. Pemberian saran ditujukan terhadap objek penelitian maupun untuk penelitian selanjutnya.